



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR : 317-K/PM II-08/AD/XII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HENDRIK FAHLEVI RANGKUTI
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/11010037111178
J a b a t a n : Pama Denma Mabesad
K e s a t u a n : Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 9 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bambu Apus No. 99 Kel. Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-23/A-23/2012 bulan 13 April 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku Papera Nomor : Kep/458/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Dak/208/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/317/PM II-08/AD/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/317/PM II-08/AD/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/208/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat perintah Danbrigif Linud 17 Kostrad Nomor: Sprin/8/IV/2011 tanggal 12 April 2011.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku serah terima Perwira Jaga.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/208/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Brigif Linud 17 Kostrad, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan akmil tahun 1998 di Magelang Jawa tengah kemudian pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Letnan dua, selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti Sesarcab Infanteri di Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonif 330/17/1 Kostrad, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 melaksanakan tugas operasi kemanusiaan di NAD, pada tahun 2010 dimutasikan ke Brigif Linud 17/1 kostrad dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa masih berdinis di Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Pama Denma Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Pama Denma Divif 1 Kostrad berpangkat Kapten Inf NRP.11010037111178.

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa mendapat surat perintah sebagai Piket Pa Siaga di Ma Brigif Linud 17 Kostrad dari tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/08/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Sementara Kepala Seksi-3/Personil yang dijabat oleh kapten inf kusworo atas nama komandan brigade Infanteri Linud 17 Kostrad.

3. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib pergi ke acara selamat pindah rumah baru kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi Aries irmansyah di Komplek Cilandak Permai jl. Safir 2 Cilandak Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S.Kep (saksi-5).

4. Bahwa pada saat Terdakwa digantikan oleh (Saksi-5) sebagai Perwira Siaga Brgif Linud 17 Kostrad Terdakwa tidak melaporkan kepada Kasbrigif Linud 17 Kosrad yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Joko Putranto merangkap sebagai Danbrigif Linud Kostrad karena Danbrigif yaitu Kolonel Inf Ida Bagus Purwalaksana (Saksi-6) sedang melaksanakan sekolah Sesko TNI dan sesuai dengan ketentuan setiap serah terima atau pergantian Piket Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad harus sepengetahuan Kasbrigif namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk menggantikan sementara sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dan tidak ada surat perintahnya karena, sifatnya hanya menggantikan sementara dan pada saat itu Terdakwa beralasan akan pulang kerumah untuk mengambil perlengkapan /baju untuk dipakai besok karena ada sertijab Danbrigif Linud 17 Kostrad.

6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pa Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad adalah :

- a. Bertindak mewakili Dansatri di luar jam kerja, didalam batas wewenang yang diberikan didalam lingkup Kesatrian dan menjaga/mengawasi keamanan serta ketertiban/kebersihan didalam Kesatrian selama dan diluar jamkerja.
- b. Dalam hal-hal biasa berwenang mengambil tindakan yang perlu dengan kewajiban segera melaporkan kepada Dansatri untuk mendapat petunjuk.
- c. Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan, ketertiban perlengkapan, kebersihan, kerapian serta kepatuhan tugas anggota dinas keamanan dap di las jaga lainnya dan melaksanakan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh Dansatri dan mengawasi pelaksanaannya.
- d. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, menyerahkan tugas/tanggung jawab selaku Perwira jaga Kesatrian lama kepada jaga Kesatria baru dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansatri atau Perwira yang ditunjuk dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dansatri.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad, pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain luka dan ada yang meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Denny Dirgantara S. Kep
Pangkat/NRP. : Lettu Ckm/11100008490586
Jabatan : Danton Kesehatan Kima
Kesatuan : Yonif Linud 305/TKR
Tempat tanggal.lahir : Pagar Alam, 29 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/TKR Teluk Jambe Krawang Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Letda Ckm Denny Dirgantara S. Kep) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2011 pada saat berdinas di Brigif Linud Kostrad dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 menerangkan sesuai dengan surat perintah pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad namun Saksi-5 tidak ingat siapa Bintara Siaganya.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pa Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad adalah :

- Bertanggung jawab kepada Danbrigif Linud 17 Kostrad diluar jam dinas.
- Melaporkan kekuatan personil kepada Danbrigif Linud 17 Kostrad pukul 07:00 Wib dan pukul 21.00 Wib.
- Melaporkan hal-hal yang menonjol di Satuan kepada Danbrigif Linud 17 Kostrad pada kesempatan pertama.
- Memonitor dan menerima laporan dari Perwira Piket Baralyon dan perkuatan dalam rangka PPRC.
- Bertanggung jawab terhadap seluruh piket yang ada di Ma Brigif Linud 17 Kostrad.
- Mengawasi keluar masuk kendaraan dan melaporkan kepada Danbrigif Linud 17 Kostrad.
- Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan rumah jaga Ma Brigif Linud 17 Kostrad dan sekelilingnya.

4. Bahwa setiap perwira yang melaksanakan tugas Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad selalu ada surat perintahnya yang dikeluarkan oleh Staf-3 Pers Brigif Linud 17/1 Kostrad yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kasi-3 Pers bertindak atas nama Danbrigif Linud 17 Kostrad dan yang menanda tangani Kasi-3/Pers atas nama Danbrigif Linud 17/1 Kostrad yang biasanya surat perintah tersebut diberikan kepada Perwira yang akan melaksanakan dinas dalam sebagai Pa Siaga 1 (satu) han sebelumnya.

5. Bahwa mekanisme dan protap pelaksanaan serah terima pejabat Pa Siaga Brigif Linud 17 yang lama dengan yang baru dilaksanakan jam 09.00 Wib dihadapan Kasbrigif Linud 17 Kostrad dan dalam pelaksanaan dinas dalam Pa Siaga selama 2X24 jam bertanggung jawab langsung kepada Danbrigif serta melaporkan situasi kepada Danbrigif Linud 17 Via SMS setiap jam 06.00 Wib dan jam 18.00 Wib.

6. Bahwa apabila pejabat Perwira Siaga yang baru berhalangan dinas/hadir maka dalam hal ini wajib melaporkan kepada Kasi-3/Pers Brigif Linud 17 Kostrad dan dibuatkan surat perintah yang baru dan pejabat Pa Siaga yang baru ditunjuk/atas persetujuan dari Kasi-3/Pers.

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi-5 berada di Mess Perwira Brigif Linud 17 Kostrad dihubungi Via telephone oleh Letda Inf Dickon Laturiuw memberitahukan bahwa Saksi-5 diperintahkan untuk menghadap Terdakwa di depan Staf Ops (Pasi-2) dengan adanya pemberitahuan tersebut maka Saksi-5 langsung menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-5 untuk menggantikannya sementara sebagai Pa Siaga dengan alasan bahwa Terdakwa akan pulang kerumah untuk mengambil pertengkapan/baju yang akan digunakan pada saat sertijab Danbrigif Linud 17 Kostrad'.

8. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut maka Saksi-5 bersedia menggantikannya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Saya pulang kerumah sekira jam 21.00 Wib, tolong kamu kesini lagi jam 21.00 Wib" selanjutnya Saksi-5 langsung kembali ke Mess untuk ganti baju dinas, sekira pukul 20.40 Wib Saksi-5 kembali menemui Terdakwa di ruang Staf Ops (Pasi 2) setelah bertenu Terdakwa langsung meninggalkan Ma Brigif Linud 17 Kostrad , pada tanggal 15 April 2011 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-5 bertenu Kapten Inf Kusworo di depan Madenma Brigif Linud 17 Kostrad dan menanyakan kapan menggantikan Terdakwa kemudian Saksi-5 jawab " jam 21.00 Wib" seteah itu Kapten Inf Kusworo memberitahukan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi-5 serah terima Pa Siaga dengan pejabat baru yaitu Letda Inf Dylan Erlangga Abraham.

9. Bahwa pada saat menggantikan sementara Terdakwa sebagai Pa Siaga pada tanggal 14 April 2011 Saksi-5 tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dan Saksj-5 pada saat menggantikan Terdakwa sebagai Pa Siaga tidak ada surat perintahnya karena sifatnya hanya menggantikan sementara yang pada waktu itu Terdakwa beralasan pulang kerumah untuk mengambil perlengkapan/baju untuk dipakai besok karena ada sertijab Danbrigif Linud 17 Kostrad.

10. Bahwa pada saat Saksi-5 menghadap Terdakwa untuk minta di gantikan sebagai Pa Siaga tidak ada yang melihat karena saat itu Saksi-5 menghadap Terdakwa di ruangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Letda Inf Dicson Laturiuw mengetahuinya karena yang memberitahu Saksi-5 untuk menghadap Terdakwa adalah Letda Inf Dicson Laturiuw dan setelah Terdakwa mengalami kecelakaan Letda Inf Dicson Laturiuw menceritakan bahwa awalnya Letda Inf Dicson Laturiuw yang diminta untuk menggantikannya sebagai Pa Siaga namun karena Saksi-5 junior maka Saksi-5 yang ditunjuk.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Ma Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dengan mengendarai mobil Mitsubishi Eterna warna hijau Nopol tidak ingat.

Atas keterangan saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Dicson Laturiuw
Pangkat/NRP. : Letda Inf/21960021050674
Jabatan : Danton PSU KITPP
Kesatuan : Denma Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad
Tempat tanggal.lahir : Ambon, 14 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad
Jl. Cijantung IV Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Letda Inf Dicson Laturiuw) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2010 pada saat Saksi-3 masuk dan berdinan di Denma rig if 17/ujang 1 Kostrad dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa statusnya di Kesatuan sebagai Pa Siaga brigif Linud 17 Kostrad karena pada saat itu Terdakwa memakai Ban Pa Siaga.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pa Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrald adalah :

a. Bertindak mewakili Dansatri di luar jam kerja, didalam batas wewenang yang diberikan didalam lingkup Kesatrian dan menjaga/mengawasi keamanan serta ketertiban/kebersihan didalam Kesatrian selama dan diluar jam kerja.

b. Dalam hal-hal biasa berwenang mengambil tindakan yang perlu dengan kewajiban selekas mungkin melaporkan kepada Dansatri dalam hal-hal yang meragukah segera melaporkan kepada Dansatri untuk mendapat petunjuk.

c. Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan, ketertiban, perlengkapan, kebersihan, kerapiha serta kepahaman tugas anggota dinas keamanan dan dinas jaga lainnya dan melaksanakan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh Dansatri dan mengawasi pelaksanaannya.

d. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, menyerahkan tugas/tanggung jawab selaku Perwira jaga Kesatrian lama kepada jaga Kesatrian baru dihadapan Dansatri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira yang ditunjuk dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dansatri.

4. Bahwa setiap Perwira yang melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad dibekali surat perintah yang dikeluarkan oleh Staf-3/Pgrs Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad yang ditanda tangani oleh Kasi-3/Pers atas nama Dapbrigif Linud 17/1 Kostrad dan surat perintah tersebut diberikan kepada Perwira yang akan melaksanakan dinas dalam sebagai Pa Siaga 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari sebelumnya.

5. Bahwa mekanisme dan protap pelaksanaan serah terima pejabat Pa Siaga Brigif Linud 17 yang lama dengan yang baru dilaksanakan jam 09.00 Wib dihadapan Kasbrigif Linud 17 Kostrad dan dalam pelaksanaan dinas dalam Pa Siaga selama 2X24 jam bertanggung jawab langsung kepada Danbrigif dan yang melaksanakan Pa Siaga selalu membuat buku jurnal yang dibuat oleh Bintara Siaga serta melaporkan situasi kepada Danbrigif Linud 17 Via SMS setiap jam 06.00 Wib dan jam 18.00 Wib.

6. Bahwa apabila pejabat Pa Siaga yang baru berhalangan dinas/hadir maka dalam hal ini wajib melaporkan kepada Kasi-3/Pers Brigif Linud 17 Kostrad dan dibuatkan surat perintah yang baru dan pejabat Pa Siaga yang baru ditunjuk/atas persetujuan dari Kasi-3/Pers.

7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui siapa yang menggantikan Terdakwa pada saat melaksanakan dinas dalam sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad tanggal 14 April 2011 namun pada tanggal 15 April 2011 pada saat Saksi-3 akan melaksanakan kegiatan pagi mendapat informasi dari anggota bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, sore harinya anggota Denma Brigif Linud 17 Kostrad melaksanakan Yasinan di tempat korban kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga Saksi-3 mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan Pa Siaga pada tanggal 14 April 2011 digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara.

8. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa untuk menghadap di ruangan Pasi 2 Udara Brigif Linud 17 namun pada saat Saksi-3 menghadap Terdakwa mengatakan "tidak jadi, ada perwira baru tidak, tolong hubungi agar menghadap saya" lalu saat itu Saksi-3 langsung menghubungi Letda Ckm Denny Dirgantara untuk menghadap Terdakwa setelah itu Saksi-3 langsung ijin kembali jadi tidak mengetahui apa yang dibicarakan/diperintahkan Terdakwa kepada Letda Ckm Denny Dirgantara.

9. Bahwa pejabat dinas dalam yang berdinan pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan surat perintah adalah Terdakwa dan Bintara Siaganya Saksi-3 sudah lupa.

10. Bahwa saksi-3 tidak mengetahui jam berapa, dimana, apa alasannya dan apa yang dibicarakan/diperintahkan oleh Terdakwa kepada Letda Ckm Denny Dirgantara Saksi-3 tidak mengetahuinya karena pada saat Terdakwa memanggil Letda Ckm Denny Dirgantara-Saksi-3 langsung ijin kembali keruangan sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan/dibicarakan Terdakwa dengan Letda Ckm Denny Dirgantara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa surat perintah petugas Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad nomor :Sprin/8/IV/2011 tanggal 12 April 2011 isinya memerintahkan kepada :

- a). Terdakwa pada tanggal 13 s.d 15 April 2011
- b). Saksi-2 pada tanggal 15 s.d 17 April 2011
- c). Letda Ckm Denny Dirgantara pada tanggal 17 s.d 19 April 2011.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Suwarto
Pangkat/NRP. : Peltu/2910007190370
Jabatan : Bati Denma
Kesatuan : Denma Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 15 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad,
Rt/Rw 06/010 Kel. Palsi Gunung Selatan,
Kec. Cimanggis Depok

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Pelda Suwarto) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinasi di Brigif Linud 17 Kostrad dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa awalnya Saksi-3 tidak mengetahui kejadian kecelakaan yang terjadi terhadap Terdakwa pada tanggal 15 April 2011 namun Saksi-4 baru mengetahuinya pada tanggal 18 April 2011 sekira pukul 06.30 Wib pada saat melaksanakan upacara rekan-rekan Saksi-4 mengatakan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan pada tanggal 15 April 2011.

3. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa mengalami kecelakaan sedang melaksanakan Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad karena pada waktu itu Saksi-4 melaksanakan Pa Siaga dari tanggal 11 sampai dengan 13 April 2011 dan pada tanggal 13 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menggantikan Saksi-4 menjabat sebagai Pa Siaga dari tanggal 13 sampai dengan 15 April 2011.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pa Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad adalah :

a. Bertindak mewakili Dansatri di luar jam kerja, didalam batas wewenang yang diberikan didalam lingkup Kesatrian dan menjaga/mengawasi keamanan serta ketertiban/kebersihan didalam Kesatrian selama dan diluar jam kerja.

b. Dalam hal-hal biasa berwenang mengambil tindakan yang perlu dengan kewajiban selekas mungkin melaporkan kepada Dansatri dalam hal-hal yang meragukan segera melaporkan kepada Dansatri untuk mendapat petunjuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan, ketertiban perlengkapan, kebersihan, kerapian serta keamanan dan dinas jaga lainnya serta melaksanakan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh Dansatri dan mengawasi pelaksanaannya.

d. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, menyerahkan tugas/tanggung jawab selaku Perwira jaga Kesatrian lama kepada jaga Kesatria baru dihadapan Dansatri atau Perwira yang ditunjuk dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dansatri.

5. Bahwa mekanisme pengaturan pelaksanaan Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad diatur oleh Staf 3 Brigif Linud 17 Kostrad dan yang melaksanakan adalah Perwira berpangkat Letda keatas kecuali Kas Brigif Linud 17 Kostrad dan Dandenma Brigif Linud 17 Kostrad namun apabila situasi dan kondisi untuk Perwira tidak ada karena melaksanakan tugas bisa digantikan oleh Pelda atau Peltu atas perintah atau sepengetahuan Danbrigif Linud 17 Kostrad dan dalam melaksanakan Pa Siaga selama 2X24 jam dan sekarang telah diubah menjadi 1X24 jam dimulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 Wib dan bertanggung jawab langsung kepada Danbrigif Linud 17 Kostrad.

6. Bahwa setiap melaksanakan tugas Perwira Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad selalu ada surat perintahnya atas nama Danbrigif Linud 17 Kostrad dan yang menanda tangani Kasi-3/Pers atas nama Danbrigif Linud 17/1 Kostrad dan yang menjabat Kasi-3 Pers adalah Mayor Inf Nurul Yakin namun karena Mayor Inf Nurul Yakin BP ke Mabesad maka untuk sementara digantikan oleh Kapten Inf Kusworo.

7. Bahwa protap dalam pelaksanaan serah terima Pa Siaga Brigif Linud 17/Kostrad dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib dihadapan Kasbrigif Linud 17 Kostrad dengan membawa buku jurnal Pa Siaga dan untuk pelaksanaannya yang dilaksanakan tetap melaksanakan serah terima dihadapan Kasbrigif Linud 17 Kostrad namun apabila tidak ditempat Pa Siaga lama dan Pa Siaga baru langsung melaksanakan serah terima.

8. Bahwa dalam pelaksanaan Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad Tersangkja ada surat perintahnya dari Danbrigif Linud 17 Kostrad Nomor Sprin/8/IV/2011 tanggal 1 April 2011 Terdakwa melaksanakan Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 April 2011.

9. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kenapa pada waktu Terdakwa mendapat perintah sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad Terdakwa tidak melaksanakan karena pada saat Saksi-4 serah terima Pa Siaga dengan Terdakwa tnggal 13 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 langsung pulang istirahat dan pada tanggal 18 April 2011 menurut rekan-rekan Terdakwa pada saat menjabat Pa siaga digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S. Kep pada tanggal 14 April 2011 untuk jamnya Saksi-3 tidak mengetahuinya.

10. Bahwa aturan untuk pejabat Pa Siaga berdasarkan surat perintah apabila tidak bisa melaksanakan Pa Siaga berkoordinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pejabat Pa Siaga dibawahnya selanjutnya melaporkan kepada Staf-3.

11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S. Kep menjabat Pa Siaga ada melaporkan atau tidak kepada Kasi-3 yang pada waktu itu dijabat oleh Kapten Inf Kusworo.

12. Bahwa saksi-3 tidak mengetahui kenapa pada waktu itu Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S. Kep menjabat sebagai Pa Siaga, dan Saksi-3 tidak mengetahui kapan sebenarnya Letda Ckm Denny Dirgantara S. Kep melaksanakan Pa Siaga di Brigif Linud 17 Kostrad.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap	: Kusworo
Pangkat/NRP.	: Kapten Inf/512405
Jabatan	: Wadan Denma
Kesatuan	: Denma Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 18 Agustus 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad, Rt/Rw 01/010 Kel. Palsi Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Depok

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Kapten Inf Kusworo) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat berdinis di Yonif Linud 330 Kostrad dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 sekira pukul 06.30 Wib menjelang apel pagi Saksi-1 mendapat berita bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad, kemudian Dandenma memerintahkan agar mengecek ketempat Kejadian Perkara.

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan pada tanggal 15 April 2011 awalnya Saksi-4 tidak percaya karena sepengetahuan Saksi-4 saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Pa Siaga di Ma Brigif Linud 17 Kostrad sesuai dengan Surat perintah Nomor : Sprin/8/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditanda tangani oleh Saksi-4 sebagai Wakil Sementara Kepala Seksi-3/Personil atas nama Komandan Brigade Infanteri Linud 17 Kostrad, dan setelah Saksi-1 Cek ternyata yang melaksanakan Pa Siaga adalah Letda Ckm Denny Dirgantara S. Kep (Saksi-5), setelah Saksi-4 tanya kepada Saksi-5 kenapa bukan Terdakwa yang melaksanakan tugas sebagai Pa Siaga oleh Saksi-5 dijawab bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa minta digantikan sementara karena ada keperluan.

4. Bahwa sesuai aturan apabila personil yang mendapat perintah sebagai Pa Siaga tidak bisa melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka pejabat Pa Siaga dibawahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Kasi-3 kemudian Kasi-3 membuat Sprin baru.

5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pa Siaga di Ma Brigif Linud 17 Kostrad adalah :

- Menggantikan Danbrigif Kostrad diluar jam dinas.
- Melaporkan situasi Satuan tentang kegiatan-kegiatan kepada Danbrigif inud 17 Kostrad setiap pukul 06.00 Wib dan pukul 18.00 Wib dan apabila ada hal atau kejadian yang menonjol agar dilaporkan segera.
- Membantu Danbrigif dalam mengamankan Markas
- Mengawasi pelaksanaan serah terima Jaga Satri
- Mengecek kebersihan lingkungan perkantoran.

6. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai Pa Siaga di Brigif Linud 17 Kostrad Terdakwa ada surat perintahnya dari Danbrigif Linud 17 Kostrad Nomor : Sprin/08/IV/2011 tanggal 12 April 2011 Terdakwa melaksanakan Pa Siaga dari tanggal 13 April 2011. sampai dengan tanggal 15 April 2011.

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui secara pasti kenapa Terdakwa tidak melaksanakan Pa Siaga di Brigif Linud 17 Kostrad sehingga pada tanggal 15 April 2011 sekira pukul 06.30 Wib menjelang apel pagi ada berita bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan, awalnya Saksi-4 tidak yakin karena sepengetahuan Saksi-4 Terdakwa sedang melaksanakan Pa Siaga namun setelah Saksi-4 cek ternyata yang melaksanakan Pa Siaga adalah Letda Ckm Denny Dirgantara kemudian Saksi-4 tanya kenapa bukan Terdakwa yang naik Pa Siaga dijawab oleh Letda Ckm Denny Dirgantara bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa minta digantikan sementara karena ada keperluan

8. Bahwa berdasarkan aturan yang tertulis dalam surat perintah apabila prajurit yang mendapat perintah sebagai Pa Siaga tidak bisa melaksanakan Pa Siaga maka pejabat Pa Siaga dibawahnya untuk menggantikannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi selanjutnya melaporkan kepada Kasi-3, selanjutnya Kasi-3 membuat Sprin baru.

9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui mulai tanggal berapa dan jam berapa Terdakwa mulai digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad dan yang Saksi-4 ketahui menurut Letda Ckm Denny Dirgantara Terdakwa minta digantikan pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib karena ada keperluan namun keperluannya apa Saksi-4 tidak mengetahuinya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara menjabat sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad tidak ada melaporkan kepada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap	: Dylan Erlangga Abraham
Pangkat/NRP.	: Letda Inf/11080110220986
Jabatan	: Pama Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad
Kesatuan	: Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Manado, 20 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protentan
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad,
Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Letda Inf Dylan Erlangga Abraham) kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 saat Saksi-5 melaksanakan kegiatan terjun free faal yang saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pasi-2 Udara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai dengan surat perintah pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan dinas dalam sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad tetapi saat itu digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pa Siaga di Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad adalah :
 - a. Bertindak mewakili Dansatri di luar jam kerja, didalam batas wewenang yang diberikan didalam lingkup Kesatrian dan menjaga/mengawasi keamanan serta ketertiban/kebersihan didalam Kesatrian selama dan diluar jam kerja.
 - b. Dalam hal-hal biasa berwenang mengambil tindakan yang perlu dengan kewajiban selekas mungkin melaporkan kepada Dansatri dalam hal-hal yang meragukan segera melaporkan kepada Dansatri untuk mendapat petunjuk.
 - c. Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan, ketertiban perlengkapan, kebersihan, kerapian serta kepatuhan tugas anggota dinas keamanan dan dinas jaga lainnya dan melaksanakan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh Dansatri dan mengawasi pelaksanaannya.
 - d. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, menyerahkan tugas/tanggung jawab selaku Perwira jaga Kesatrian lama kepada jaga Kesatria baru dihadapan dansatri atau Perwira yang ditunjuk dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dansatri.
4. Bahwa setiap Perwira yang melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad dibekali surat perintah yang dikeluarkan oleh Staf-3/Pers Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad yang ditanda tangani oleh Kasi-3/Pers atas nama Danbrigif Linud 17/1 Kostrad dan surat perintah tersebut diberikan kepada Perwira yang akan melaksanakan dinas dalam sebagai Pa Siaga 1 (satu) hari sebelumnya dan yang melaksanakan Pa Siaga selalu membuat buku jurnal yang dibuat oleh Bintara Siaga dan pada saat pelaksanaan serah terima buku jurnal tersebut ditanda tangani oleh pejabat Pa Siaga yang lama dan Pa Siaga yang baru.
5. Bahwa mekanisme dan protap pelaksanaan serah terima pejabat Pa Siaga Brigif Linud 17 yang lama dengan yang baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan jam 09.00 Wib dihadapan Kasbrigif Linud 17 Kostrad dan dalam pelaksanaan dinas dalam selama 2X24 jam bertanggung jawab langsung kepada Danbrigif serta melaporkan situasi kepada Danbrigif Linud 17 Via sms setiap jam 06.00 Wib dan jam 18.00 Wib.

6. Bahwa apabila pejabat Pa Siaga yang baru berhalangan dinas/hadir maka dalam hal ini wajib melaporkan kepada Kasi-3/Pers Brigif Linud 17 Kostrad dan dibuatkan jurnal perintah yang baru dan pejabat Pa Siaga yang baru ditunjuk/atas persetujuan dari Kasi-3/Pers.'

7. Bahwa pengganti Terdakwa pada saat melaksanakan dinas dalam sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad tanggal 14 April 2011 adalah Letda Ckm Denny Dirgantara dan pergantian pejabat Pa Siaga tersebut tidak dilaporkan kepada Kasi-3/Pers serta tidak dibuatkan surat perintah yang baru jadi hanya perorangan/pribadi saja.

8. Bahwa pejabat dinas dalam yang berdinan pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan surat perintah adalah Terdakwa sebagai Pa Siaga dan Bintara Siaganya adalah Saksi-5 sudah lupa.

9. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Saksi-5 melaksanakan Pa siaga Brigif Linud 17 Kostrad yang baru menggantikan Terdakwa sesuai dengan surat perintah nomor : Sprin/8/IV/2011 tanggal 12 April 2011 sebagai pejabat Pa Siaga yang lama namun pada saat itu yang serah terima dengan Saksi-5 adalah Letda Ckm Denny Dirgantara.

10. Bahwa surat perintah petugas Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad Nomor : Sprin/8/IV/2011 tanggal 12 April 2011 isinya memerintahkan kepada :

- a). Terdakwa pada tanggal 13 s.d 15 April 2011
- b). Saksi-2 pada tanggal 15 s.d 17 April 2011
- c). Letda Ckm Denny Dirgantara pada tanggal 17 s.d 19 April 2011.

11. Bahwa menurut informasi yang Saksi-5 terima dari Letda Ckm Denny Dirgantara pada saat serah terima Pa Siaga tanggal 15 April 2011 Terdakwa tanggal 14 April 2011 pada saat melaksanakan Pa Siaga ada keperluan/urusan namun tidak dijelaskan keperluannya apa sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Letda Ckm Denny Dirgantara untuk menggantikan Pa Siaga.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Ida Bagus Purwalaksana
Pangkat/NRP. : Kolonel Inf/31225
Jabatan : Asops Kasdam VII/Wrb
Kesatuan : Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 5 Februari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Sungai Tangka D 15 Makasar. Tlp 0411318302.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6 tidak dapat hadir dalam persidangan, keterangannya diatas sumpah pada tingkat Penyidikan dalam BAP, dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Kolonel Inf Ida Bagus Purwalaksana) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 pada saat menjabat sebagai Kasbrigif Linud 17 Kostrad dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa pada tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 Wib dari Kasbrigif Linud 17 Kostrad atas nama Letkol Inf Joko Putranto pada saat rapat dengan Danbrigif Linud 17 Kostrad setelah menerima beritaftersebut tindakan Saksi-6 yaitu mengumpulkan informasi yang ada kemudian menghubungi Pahgdivif 1 Kostrad (Mayjen TNI Muh Nizam).
3. Bahwa Saksi-6 mengetahui pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan jaga/piket Pa Siaga'di Ma Brigif Linud 17 Kostrad, tugas Perwira Siaga bertanggung jawab kepada Danbrigif Linud 17" Kostrad untuk memberikan informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di jajaran Ma Brigif Linud 17 Kostrad dan dalam pelaksanaan tugas Pa Siaga harus didasarkan dengan surat Perintah, yang mengeluarkan surat perintah yaitu Kasi-3 yang, ditanda tangani oleh Komandan Brigade mengenai penggantian Pa Siaga diketahui oleh Komandan atau Kasbrigif 17 Kostrad sekira pukul 08.00 Wib dan pelaksanaan Pa Siaga selama 2X24 jam.
4. Bahwa pada waktu Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S. Kep pada tanggal 14 April 2011 tidak melaporkan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 mengetahui kejadian kecelakaan yang terjadi pada tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 Wib dari Kasbrigif Linud 17 Kostrad setelah menerima telephone dari Dandeninteldam Jaya saat itu Dandenma juga menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa pada saat mengalami kecelakaan Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam kemudian Saksi-6 mengumpulkan informasi yang ada lalu menghubungi Pangdivif 1 Kostrad (Mayjen TNI Muh Nizam).
5. bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil kesempatan pada saat semua sedang sibuk, Saksi-6 sebagai Danbrigif Linud 17 Kostrad melaksanakan Sesko TNI dan akan digantikan oleh Kolonel Inf Tadyo Budi pada tanggal 16 April 2011 pada saat itu juga Kasbrigif Linud 17 Kostrad merangkap jabatan sebagai Aslog Kopasus sehingga pengawasan relatif terbuka tetapi sebagai Perwira Terdakwa tidak sepatutnya untuk meninggalkan tugas dinas dalam.

Atas keterangan Saksi 6 yang dibacakan oleh Oditur Militer pada pokoknya telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan akmil tahun 1998 di Magelang Jawa tengah kemudian pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dilantik dengan pangkat Letnan dua, selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti Sesarcab Infanteri di Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonif 330/17/1 Kostrad, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 melaksanakan tugas operasi kemanusiaan di NAD, pada tahun 2010 dimutasikan ke Brigif Linud 17/1 kostrad dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Pama Denma Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Pama Denma Divif 1 Kostrad berpangkat Kapten Inf NRP.11010037111178.

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa mendapat surat perintah sebagai Piket Pa Siaga di Ma Brigif linud 17 Kostrad dari tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/08/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Sementara Kepala Seksi-3/Personil yang dijabat oleh kapten inf kusworo atas nama komandan brigade Infanteri Linud 17 Kostrad.

3. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib pergi ke acara selamatan pindah rumah baru kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi Aries irmansyah di Komplek Cilandak Permai jl. Safir 2 Cilandak Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S.Kep (saksi-5).

4. Bahwa pada saat Terdakwa digantikan oleh (Saksi-5) sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad Terdakwa tidak melaporkan kepada Kasbrigif Linud 17 Kosrad yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Joko Putranto merangkap sebagai Danbrigif Linud Kostrad karena Danbrigif yaitu Kolonel Inf Ida Bagus Purwalaksana (Saksi-6) sedang melaksanakan sekolah Sesko TNI dan sesuai dengan ketentuan setiap serah terima atau pergantian Piket Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad harus sepengetahuan Kasbrigif namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk menggantikan sementara sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dan tidak ada surat perintahnya karena, sifatnya hanya menggantikan sementara dan pada saat itu Terdakwa beralasan akan pulang kerumah untuk mengambil perlengkapan /baju untuk dipakai besok karena ada sertijab Danbrigif Linud 17 Kostrad.

6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pa Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad adalah :

- Bertindak mewakili Dansatri di luar jam kerja, didalam batas wewenang yang diberikan didalam lingkup Kesatrian dan menjaga/mengawasi keamanan serta ketertiban/kebersihan didalam Kesatrian selama dan diluar jam kerja.
- Dalam hal-hal biasa berwenang mengambil tindakan yang perlu dengan kewajiban segera melaporkan kepada Dansatri untuk mendapat petunjuk.
- Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan, ketertiban perlengkapan, kebersihan, kerapian serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemahaman tugas anggota dinas keamanan dan dinas jaga lainnya dan melaksanakan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh Dansatri dan mengawasi pelaksanaannya.

d. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, menyerahkan tugas/tanggung jawab selaku Perwira jaga Kesatria lama kepada jaga Kesatria baru dihadapan Dansatri atau Perwira yang ditunjuk dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dansatri.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad, pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain luka dan ada yang meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat perintah Danbrigif Linud 17 Kostrad Nomor: Sprin/8/IV/2011 tanggal 12 April 2011.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku serah terima Perwira Jaga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan akmil tahun 1998 di Magelang Jawa tengah kemudian pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Letnan dua, selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti Sesarcab Infanteri di Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonif 330/17/1 Kostrad, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 melaksanakan tugas operasi kemanusiaan di NAD, pada tahun 2010 dimutasikan ke Brigif Linud 17/1 kostrad dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Pama Denma Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Pama Denma Divif 1 Kostrad berpangkat Kapten Inf NRP.11010037111178.

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa mendapat surat perintah sebagai Piket Pa Siaga di Ma Brigif linud 17 Kostrad dari tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/08/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Sementara Kepala Seksi-3/Personil yang dijabat oleh kapten inf kusworo atas nama komandan brigade Infanteri Linud 17 Kostrad.

3. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib pergi ke acara selamatan pindah rumah baru kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi Aries irmansyah di Komplek Cilandak Permai jl. Safir 2 Cilandak Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S.Kep (saksi-5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa digantikan oleh (Saksi-5) sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad Terdakwa tidak melaporkan kepada Kasbrigif Linud 17 Kosrad yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Joko Putranto merangkap sebagai Danbrigif Linud Kostrad karena Danbrigif yaitu Kolonel Inf Ida Bagus Purwalaksana (Saksi-6) sedang melaksanakan sekolah Sesko TNI dan sesuai dengan ketentuan setiap serah terima atau pergantian Piket Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad harus sepengetahuan Kasbrigif namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk menggantikan sementara sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dan tidak ada surat perintahnya karena sifatnya hanya menggantikan sementara dan pada saat itu Terdakwa beralasan akan pulang kerumah untuk mengambil perlengkapan/baju untuk dipakai besok karena ada sertijab Danbrigif Linud 17 Kostrad.

6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pa Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad adalah :

a. Bertindak mewakili Dansatri di luar jam kerja, didalam batas wewenang yang diberikan didalam lingkup Kesatrian dan menjaga/mengawasi keamanan serta ketertiban/kebersihan didalam Kesatrian selama dan diluar jam kerja.

b. Dalam hal-hal biasa berwenang mengambil tindakan yang perlu dengan kewajiban segera melaporkan kepada Dansatri untuk mendapat petunjuk.

c. Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan, ketertiban perlengkapan, kebersihan, kerapian serta kepatuhan tugas anggota dinas keamanan dan dinas jaga lainnya dan melaksanakan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh Dansatri dan mengawasi pelaksanaannya.

d. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, menyerahkan tugas/tanggung jawab selaku Perwira jaga Kesatrian lama kepada jaga Kesatria baru dihadapan Dansatri atau Perwira yang ditunjuk dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dansatri.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad, pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain luka dan ada yang meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana didakwakan oleh oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “Penjaga “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-2 : **“Yang meninggalkan posnya dengan semauanya”**

Unsur Ke-3 : **“Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.**

Unsur Ke-1 “Penjaga” :

Yang dimaksud dengan penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai pengenal yang ditetapkan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditempatkan pada suatu pos/tempat peninjauan. Di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan akmil tahun 1998 di Magelang Jawa tengah kemudian pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Letnan dua, selanjutnya pada tahun 2002 mengikuti Sesarcab Infanteri di Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonif 330/17/1 Kostrad, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 melaksanakan tugas operasi kemanusiaan di NAD, pada tahun 2010 dimutasikan ke Brigif Linud 17/1 kostrad dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan di Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Pama Denma Divif 1 Kostrad menjabat sebagai Pama Denma Divif 1 Kostrad berpangkat Kapten Inf NRP.11010037111178.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa mendapat surat perintah sebagai Piket Pa Siaga di Ma Brigif linud 17 Kostrad dari tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/08/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Sementara Kepala Seksi-3/Personil yang dijabat oleh kapten inf kusworo atas nama komandan brigade Infanteri Linud 17 Kostrad.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib pergi ke acara selamat pindah rumah baru kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi Aries irmansyah di Komplek Cilandak Permai jl. Safir 2 Cilandak Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S.Kep (saksi-5). Dengan demikian unsur **“Penjaga”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur Ke-2 : “Yang meninggalkan posnya dengan semauanya “

Yang dimaksud dengan pos menurut kamus bahasa Indonesia adalah tempat penjagaan Tentara atau Polisi, sedangkan pengertian meninggalkan posnya menurut Marjoto dalam bukunya KUHPM dijelaskan: Bahwa kata meninggalkan tidak usah harus selalu berarti meninggalkan untuk selama-lamanya, namun penjaga itu meninggalkan posnya untuk sementara waktu saja sudah dapat diartikan meninggalkan pos dan dapat dihukum, sebelumnya Marjoto menegaskan bahwa jika meninggalkan posnya dengan tujuan tidak akan kembali lagi maka perbuatan tersebut adalah disersi.di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa mendapat surat perintah sebagai Piket Pa Siaga di Ma Brigif linud 17 Kostrad dari tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/08/IV/2011 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Sementara Kepala Seksi-3/Personil yang dijabat oleh kapten inf kusworo atas nama komandan brigade Infanteri Linud 17 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib pergi ke acara selamat pindah rumah baru kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi Aries irmansyah di Komplek Cilandak Permai jl. Safir 2 Cilandak Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S.Kep (saksi-5).

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa digantikan oleh (Saksi-5) sebagai Perwira Siaga Brgif Linud 17 Kostrad Terdakwa tidak melaporkan kepada Kasbrigif Linud 17 Kosrad yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Joko Putranto merangkap sebagai Danbrigif Linud Kostrad karena Danbrigif yaitu Kolonel Inf Ida Bagus Purwalaksana (Saksi-6) sedang melaksanakan sekolah Sesko TNI dan sesuai dengan ketentuan setiap serah terima atau pergantian Piket Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad harus sepengetahuan Kasbrigif namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk menggantikan sementara sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dan tidak ada surat perintahnya karena, sifatnya hanya menggantikan sementara dan pada saat itu Terdakwa beralasan akan pulang kerumah untuk mengambil perlengkapan /baju untuk dipakai besok karena ada sertijab Danbrigif Linud 17 Kostrad.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **Unsur “Yang meninggalkan posnya dengan semaunya “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur Ke-3 : “Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya.”

Bahwa Terdakwa sudah menyadari akan tugas dan kewajiban dirinya, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

Di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 21.00 Wib pergi ke acara selamat pindah rumah baru kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi Aries irmansyah di Komplek Cilandak Permai jl. Safir 2 Cilandak Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa digantikan oleh Letda Ckm Denny Dirgantara S.Kep (saksi-5).

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa digantikan oleh (Saksi-5) sebagai Perwira Siaga Brgif Linud 17 Kostrad Terdakwa tidak melaporkan kepada Kasbrigif Linud 17 Kosrad yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Joko Putranto merangkap sebagai Danbrigif Linud Kostrad karena Danbrigif yaitu Kolonel Inf Ida Bagus Purwalaksana (Saksi-6) sedang melaksanakan sekolah Sesko TNI dan sesuai dengan ketentuan setiap serah terima atau pergantian Piket Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad harus sepengetahuan Kasbrigif namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.



3. Bahwa benar pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk menggantikan sementara sebagai Pa Siaga Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dan tidak ada surat perintahnya karena, sifatnya hanya menggantikan sementara dan pada saat itu Terdakwa beralasan akan pulang kerumah untuk mengambil perlengkapan/baju untuk dipakai besok karena ada sertijab Danbrigif Linud 17 Kostrad.

4. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Pa Siaga Brigif Linud 17/Kujang 1 Kostrad adalah :

- Bertindak mewakili Dansatri di luar jam kerja, didalam batas wewenang yang diberikan didalam lingkup Kesatrian dan menjaga/mengawasi keamanan serta ketertiban/kebersihan didalam Kesatrian selama dan diluar jam kerja.
- Dalam hal-hal biasa berwenang mengambil tindakan yang perlu dengan kewajiban segera melaporkan kepada Dansatri untuk mendapat petunjuk.
- Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan, ketertiban perlengkapan, kebersihan, kerapian serta kepahaman tugas anggota dinas keamanan dan dinas jaga lainnya dan melaksanakan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh Dansatri dan mengawasi pelaksanaannya.
- Setelah selesai melaksanakan tugasnya, menyerahkan tugas/tanggung jawab selaku Perwira jaga Kesatrian lama kepada jaga Kesatria baru dihadapan Dansatri atau Perwira yang ditunjuk dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dansatri.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dinas dalam sebagai Perwira Siaga Brigif Linud 17 Kostrad, pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain luka dan ada yang meninggal dunia.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **Unsur "Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan alasan karena orang tua sakit, padahal hanya untuk pribadi Terdakwa yang memanfaatkan kondisi Kesatuan yang sedang ada rencana pergantian pimpinan.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang berlaku dan hal ini mengakibatkan Terdakwa lebih mementingkan pribadi daripada kepentingan dinasny.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor dan perkaranya sudah selesai.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat perintah Danbrigif Linud 17 Kostrad Nomor: Sprin/8/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
- Barang-barang :
 - 1 (satu) buah buku serah terima Perwira jaga.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 118 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HENDRIK FAHLEVI RANGKUTI**, KAPTEN INF NRP 11010037111178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam sesuatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat perintah Danbrigif Linud 17 Kostrad Nomor: Sprin/8/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
-

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku serah terima Perwira jaga.

Dikembalikan kepada Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HULWANI, S.H.,M.H. LETKOL CHK NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, S.H. MAYOR CHK NRP 522960 dan IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H. MAYOR SUS NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MADE ADNYANA, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P Panitera RAHMAN SUNARIN, PELDA NRP 21930082791170 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HULWANI, S.H.,M.H.
LETKOL CHK NRP 1910005200364

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

PUSPAYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H.
MAYOR SUS NRP 520868

PANITERA

Ttd

RAHMAN SUNARIN
PELDA NRP 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)